



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN
PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TENTANG
PELAKSANAAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 031/PM.00.02/K.SN-08/9/2026

NOMOR : 4.4/076/1448

Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nurul Badriyah** Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 13 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Hasrullah S.Sos., M.E** Selaku Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama organisasi kepemudaan Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga negara yang bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengawasan partisipatif guna meningkatkan peran serta Masyarakat.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang kepemudaan, dakwah, Pendidikan, dan pembinaan kader.
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023, pengawasan partisipatif merupakan bagian dari sistem pengawasan pemilu yang melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.
- d. Bahwa untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, dan berkualitas, diperlukan kerja sama yang terstruktur dan berkelanjutan antara lembaga pengawas dengan organisasi kepemudaan.
- e. Bahwa kerja sama ini juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari prinsip negara hukum dan prinsip partisipasi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PASAL 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif.
- 2. Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan yang melibatkan peran serta masyarakat, tokoh agama, jamaah, dan unsur masyarakat lainnya dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- 3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkedudukan di Kepulauan Selayar dan mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan yang melibatkan keikutsertaan aktif individu atau kelompok masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tujuan menciptakan kesadaran dan kepedulian terhadap proses demokrasi yang jujur dan adil.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Maksud:
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan kegiatan bersama dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif.
- b) Tujuan:
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan serta mekanisme pengawasannya,

Membentuk kader pengawas partisipatif dari unsur warga binaan Muhammadiyah yang dapat berperan aktif dalam proses pengawasan, Mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hukum, dan keadilan, Memperkuat sinergi antara lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung suksesnya demokrasi di Indonesia.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif di lingkungan Pemuda Muhammadiyah melalui metode pembelajaran, pertemuan, maupun kegiatan kemasyarakatan.
- b. PIHAK KEDUA menyediakan tempat, fasilitas, dan akses dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyampaikan materi, informasi, dan pengetahuan mengenai peraturan pemilihan serta tata cara pengawasan partisipatif yang benar dan terbaru.
- b. Menyediakan narasumber yang kompeten dan berwenang dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun dan menyediakan bahan ajar serta bahan sosialisasi yang sah.
- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan tempat, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Mengkoordinir dan mengumpulkan peserta kegiatan dari unsur kader, anggota, dan warga binaan.
- c. Menyebarkan informasi dan materi yang telah disampaikan kepada lingkungan masyarakat yang menjadi binaannya.
- d. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan
- e. Menyampaikan masukan dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 HAK PARA PIHAK

Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan dukungan dan fasilitas dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.
- b. Memperoleh data dan informasi yang relevan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- d. Menggunakan hasil kegiatan untuk keperluan tugas dan fungsi lembaga sesuai peraturan.

Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan materi dan informasi yang sah serta terkini mengenai pemilihan dan pengawasan.
- b. Memperoleh bimbingan dan pelatihan dari narasumber yang berwenang.
- c. Menggunakan bahan sosialisasi untuk keperluan pembinaan organisasi.
- d. Melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 10 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 12 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi No 13 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - b. PIHAK KEDUA
Pemuda Muhammdiyah Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Jl. R.A. Kartini
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 PENUTUP

Demikian Perjajian kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satunya lagi dipegang oleh PIHAK KEDUA masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar



PIHAK KEDUA
Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah
Kabupaten Kepulauan Selayar

